

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : HK.05.01/1441/BPKPD/2022
: 172.2/BA.25/DPRD/2022
TANGGAL : 13 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ACHMAD FAHMI**
Jabatan : **WALI KOTA SUKABUMI**
Alamat Kantor : Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25
Kota Sukabumi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

- 2 a. Nama : **H. KAMAL SUHERMAN, S.H.**
Jabatan : **KETUA DPRD KOTA SUKABUMI**
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No. 10
Kota Sukabumi
- b. Nama : **JONA ARIZONA, S.IP., M. M.**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD
KOTA SUKABUMI**
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No. 10
Kota Sukabumi
- c. Nama : **H. WAWAN JUANDA**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD
KOTA SUKABUMI**
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No. 10
Kota Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah
tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sukabumi, 13 Agustus 2022

WALI KOTA SUKABUMI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. ACHMAD FAHMI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**H. KAMAL SUHERMAN, S.H.
KETUA**


**JONA ARIZONA, S.IP., M. M.
WAKIL KETUA**


**H. WAWAN JUANDA
WAKIL KETUA**